



DEPARTEMEN AGAMA KANTOR KOTA JAMBI

Jalan Prof. DR. Hamka No. 5 - Telp. (0741) 22426 Fex (0741) 22426 Jambi

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAMBI
Nomor : Kd.05.10/6/PP.00/1426/2009

TENTANG
IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS)
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAMBI

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAMBI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) dipandang perlu untuk memberikan izin operasional terhadap MIS dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Jambi;
: b. bahwa MIS yang tercantum dalam kolom dua lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk diberikan izin operasional menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
3. Keputusan Menteri Agama RI No.742 tahun 1997 Tentang Status Mandrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI No E/251.A/1997 tahun 1997 tentang syarat-syarat dan tata cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Memperhatikan** : 1. a. Surat Pengurus PERGURUAN MADRASAH IBTIDAIYAH NURUS SA'ADAH Jl. Tarmizi Kadir RT.14 No.13 Kel. Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, Nomor : 06/86/MD/NR/01/2009, tanggal ,01 Juli 2009 Perihal Mohor Izin Operasional MIS Nurussa'adah Kecamatan Jambi Selatan.
b. Surat Pengurus YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HIDAYAH Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi Jl. Lingkar Selatan III RT.15 Jambi Selatan Kota Jambi, Nomor : 02/MIS/AL-H/VII/2009, tanggal 7 Agustus 2009 perihal mohon Izin Operasional MIS Al-Hidayah Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
2. a. Hasil Penelitian Pendirian MIS Nurussa'adah Kecamatan Kota Selatan Jambi Oleh Tim Pembinaan dan Pendataan Kelembagaan RA dan Madrasah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Jambi tanggal 23 Oktober 2009
b. Hasil Penelitian Pendirian MIS Al-Hidayah Kecamatan Jambi Selatan Jambi Oleh Tim Pembinaan dan Pendataan Kelembagaan RA dan Madrasah dilingkungan Kantor Departemen Agama Kota Jambi tanggal 23 Oktober 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAMBI TENTANG IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA (MIS) DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAMBI.
- Pertama** : Memberikan izin operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yang tercantum

- Kedua : Kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) seperti dimaksud dalam diktum perta di atas , diberikan Status **TERDAFTAR** , diberikan Nomor Statistik Madrasah Ibtidaiy (MIS) (NSMIS) seperti tercantum dalam kolom 3 , diberikan piagam Pendirian Madras Ibtidaiyah Swasta (MIS) dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampir Keputusan ini.
- Ketiga : Apabila penelenggaraan Pendidikan pada MI tersebut pada kolom dua lampiran Keputus ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah d disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan.
- Kelima : Surat keputusan ini diberikan kepada MI yang bersangkutan untuk dapat dipergunak sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 5 Nopember 2009



Tembusan :


1. Yth. Kepala Kanwil Dep. Agama Prov. Jambi
2. Yth. Kepala Dinas Diknas Kota Jambi
3. Yth. Ketua Pokjawas TK. Dasar Kandepag Kota Jambi

Lampiran
Nomor

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA JAMBI
: Kd.05.10/6-b/PP.00/1426 /2009 Tanggal : 5 Nopember 2009

NO	NAMA DAN ALAMAT MIS	NO.STATIS.MIS	NOMOR FLAGAM
1	2	3	4
✓1	MIS.NURUSSA'ADAH Kecamatan Jambi Selatan	111.2.15.71.0028	D/Kd.05.10/MIS/01/2009
2	MIS. AL-HIDAYAH Kecamatan Jambi Selatan	111.2.15.71.0029	D/Kd.05.10/MIS/02/2009

Ditetapkan di : Jambi
Pada Tanggal : 5 Nopember 2009



Nomor : D/Kd.05.10/MI/01/2009



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA JAMBI


PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Jambi
Nomor : Kd.05.10/6.a/PP.00./1426/2009 Tanggal 5 Nopember 2009
Diberikan Kepada :

Nama Madrasah Ibtidaiyah : **MIS. NURUSS'ADAH**
Alamat : Jl. Tarmizi Kadir Kel. Pakuan Baru
RT. 14 No. 13 .
Kecamatan : Jambi Selatan
Kota : Jambi
Provinsi : Jambi
Penyelenggara Madrasah
Ibtidaiyah (MI) Yayasan : Perguruan Madrasah Ibtidaiyah
Nurussa'adah Kec. Jambi Selatan
Berdiri sejak tanggal : 1 April 2009
Dengan Status **Terdaftar** dan diberikankan Nomor Statistik
Madrasah Ibtidaiyah (NSMI)

1 1 1 2 1 5 7 1 0 0 2 8

Jambi, 5 Nopember 2009



KEPALA

Drs. H. MARYADI, M.Pd
NIP. 150187929